

a. Proses Penyampaian Pelayanan


Persyaratan Pelayanan

- a. Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangankematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI;
- b. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA.
- c. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.

Sistem, Mekanisme dan
Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01.
2. OA mengisi formulir F-2.01.
3. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
4. Dinas tidak menarik surat kematian asli.
5. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
6. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. Pelayanan Online dan informasi system tracking dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.
7. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
8. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el.
9. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia.
10. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk ketua RT.
11. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan database kependudukan, kutipan akta kematian diterbitkan tanpa NIK.
12. Dinas menerbitkan kutipan akta kematian.
13. Pelayanan Online dan informasi system tracking dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.

Alur Pengajuan



Jangka Waktu Penyelesaian

1 (satu) HARI KERJA

Biaya/Tarif

Gratis

Nama Produk Layanan

Akta Kematian, KTP EI baru bagi janda/dudanya, KK baru

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Sarana Pengaduan:
a. Kotak Pengaduan,
b. Nomor WA : 08113784355

c. Instagram : dukcapil_ngawi
d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id
e. E-mail : dispendum@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas

Alur Pengaduan



b. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 ttg Perubahan UU 23 tahun 2006 ttg Adminduk 2. PP 40 Tahu 2019 ttg Pelaksanaan UU Adminduk 3. Perpres 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pend. Penduduk dan Capil 4. Permendari Nomor 108 Tahun 2019 5. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 6. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022
Sarana, Prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Ruang Tunggu 2. Ketersediaan Loker Pelayanan 3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas 4. Ketersediaan loket khusus penyandang disabilitas 5. ketersediaan toilet
Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan informasi pelayanan
Pengawasan Internal	TPI
Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
Jaminan Pemberian Pelayanan	Dokumen yang diterbitkan diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217 desa/kelurahan dan 19 Kecamatan